



KEPALA DESA WATANGPANUA
KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA WATANGPANUA
NOMOR : 141 /39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA WATANGPANUA KECAMATAN ANGKONA

KEPALA DESA WATANGPANUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Watangpanua tentang Pembentukan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Watangpanua Kecamatan Angkona;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16).
7. Peraturan Desa Watangpanua Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Watangpanua Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA WATANGPANUA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA WATANGPANUA KECAMATAN ANGKONA.**

KESATU : Pembentukan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (Satlakar) Desa Watangpanua Kecamatan Angkona, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

- KEDUA : Satlakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Watangpanua dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Angkona;
 - b. memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
 - c. membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
 - d. membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
 - e. membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
 - f. memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Watangpanua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watangpanua
pada tanggal 06 November 2020

KEPALA DESA WATANGPANUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WATANGPANUA
NOMOR : 141 / 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA WATANGPANUA
KECAMATAN ANGKONA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA WATANGPANUA
KECAMATAN ANGKONA

- I. Penanggung jawab : Kepala Desa Watangpanua
II. Komandan Regu : Efendi
III. Anggota : 1. Hamka
2. Wawan Andika
3. Ruslan
4. Hairil Juanda
5. Anselmus San

KEPALA DESA WATANGPANUA,



LADADDI